



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5896, TELP/FAX (021) 3524552
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id, pa.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-7661 /PB.2/2017
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan FGD Penyederhanaan SPJ/LPJ

4 September 2017

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna dan arahan Menteri Keuangan serta Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan penyederhanaan SPJ/LPJ, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 29 Agustus 2017, Presiden antara lain menyampaikan bahwa simplifikasi/penyederhanaan SPJ/LPJ tidak berjalan di lapangan dan pertanggungjawaban keuangan masih ribet. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Menteri Keuangan meminta Ditjen Perbendaharaan melakukan evaluasi di lapangan/daerah mengenai tidak berjalannya penyederhanaan/simplifikasi SPJ/LPJ tersebut.
 - b. Direktur Jenderal Perbendaharaan meminta agar Kanwil dan KPPN melakukan FGD untuk melakukan evaluasi penyederhanaan/simplifikasi SPJ/LPJ di daerah.
2. Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan tersebut, dengan ini diminta agar Kanwil dan KPPN melaksanakan FGD evaluasi evaluasi penyederhanaan/simplifikasi SPJ/LPJ, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. FGD agar mengundang para Satuan Kerja yang memiliki alokasi anggaran Bantuan Pemerintah, Dinas Teknis Pemda yang memiliki anggaran untuk masyarakat/kelompok masyarakat, dan perwakilan masyarakat/kelompok masyarakat penerima Bantuan Pemerintah dan dana APBD (Kepala Sekolah, Guru, Kelompok Tani/Nelayan, dan penerima bantuan lainnya).
 - b. Pada FGD agar disampaikan dan dibahas materi sebagai berikut:
 - 1) Pemaparan penyederhanaan SPJ/LPJ melalui PMK 173/PMK.05/2016 tentang perubahan PMK 168/PMK.05/2015 tentang Bantuan Pemerintah.
 - 2) Pemaparan oleh Satker KL dan Dinas Teknis mengenai penyederhanaan SPJ/LPJ pada pelaksanaan Bantuan Pemerintah, belanja KL dan belanja APBD yang diterima oleh masyarakat/kelompok masyarakat.
 - 3) Testimoni dan tanggapan oleh Kelompok Masyarakat.
 - 4) Diskusi dan perumusan kesimpulan dan rekomendasi.
 - c. Hasil FGD agar dituangkan dalam laporan ringkas, yang meliputi:
 - 1) Pendahuluan, meliputi: waktu pelaksanaan FGD, tempat, peserta FGD;
 - 2) Pelaksanaan FGD, meliputi: ringkasan materi dan diskusi pada FGD;
 - 3) Kesimpulan dan Rekomendasi, meliputi: Kesimpulan dan Rekomendasi FGD.
3. Laporan hasil FGD agar disampaikan kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran melalui e-mail banper2017.ditpa@gmail.com, paling lambat hari Kamis, 7 September 2017 Pk. 17.00.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



Direktur,

Didik Choירוel

NIP. 197104161992011001

Tembusan :
Direktur Jenderal Perbendaharaan